

PELAKSANAAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTE DI KABUPATEN SAMPANG

Moch Wasi' al fahmi¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932, Fax(0341)552249
Email : mochwasialfahmi@gmail.com

ABSTRACT

Research on the efforts of the Police in tackling the circulation of pirated VCDs (Video Compact Discs) discusses the problems (1) What are the factors causing the circulation of pirated VCDs among the people in Sampang Regency? (2) What are the efforts of the National Police in tackling the circulation of pirated VCDs in the District Police of Sampang Regency? The research method used in this study is empirical juridical, the types of data include primary data and secondary data. The conclusion is that (1) the factors that cause the circulation of pirated VCDs include: individual factors, environmental/social factors, and availability factors. (2) The efforts of the National Police in tackling the circulation of pirated VCDs are carried out in various ways, ranging from prevention, community empowerment to repressive measures. Forms of prevention are classified into three groups which include: primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. The community empowerment model is carried out by providing empowerment module material, in order to increase knowledge about copyright law. The sanctions imposed on pirated VCD dealers are in accordance with applicable regulations.

Keywords: Distribution, pirated VCD CD

ABSTRAK

Penelitian tentang Upaya Polri dalam menanggulangi pengedaran VCD (Video Compact Disc) Bajakan, membahas masalah (1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengedaran VCD bajakan di kalangan masyarakat di Kabupaten Sampang ? (2) Bagaimanakah upaya polri dalam menanggulangi pengedaran VCD bajakan di Wilayah Polres Kabupaten Sampang ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Kesimpulannya adalah bahwa (1) faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengedaran VCD bajakan, meliputi: faktor individu, faktor lingkungan/sosial, dan faktor ketersediaan. (2) Upaya Polri dalam menanggulangi pengedaran VCD bajakan, dilakukan melalui berbagai cara mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat sampai dengan tindakan represif. Bentuk pencegahan diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yang meliputi: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. Model pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan materi modul pemberdayaan, guna meningkatkan pengetahuan tentang hukum hak cipta. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pengedar VCD bajakan, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Pengedaran, VCD bajakan

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan merupakan bagian dari masyarakat internasional yang tidak akan pernah lepas dari pengaruh

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

global yang sedang saat ini melanda seluruh belahan dunia. Perubahan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi modern, maka akan mempermudah dan memperlancar transportasi dan komunikasi di dalam maupun di luar negeri.² Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya masih banyak memerlukan suatu pengorbanan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia.

Reformasi hukum yang sedang berlangsung dewasa ini merupakan bagian integral dari reformasi nasional dalam upaya menuju Indonesia baru. Indonesia yang berkemajuan dalam segala bidang kehidupan. Produk hukum yang dihasilkan haruslah merupakan perwujudan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, baik itu dari kalangan atas seperti eksekutif dan legislative, dari Kalangan menengah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan kalangan masyarakat awam³.

Saat ini banyak perusahaan “start up” yang baru berdiri dengan berbagai rencana inovasi produk barang atau jasa yang ditujukan untuk memajukan perkembangan Indonesia. Dengan menjamurnya tren start up tersebut, maka ada baiknya para pelaku usaha harus mulai mengetahui tentang aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia. Dengan mengetahui aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual diharapkan para pelaku usaha dapat tetap memproduksi karya cipta di bidang jasa atau produk lain tanpa harus merugikan atau dirugikan oleh pihak lain. Indonesia telah menganggap isu ini menjadi masalah yang penting dan telah memiliki satu direktorat khusus tentang HKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)⁴.

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta yang diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014, Undang-undang ini sebagai pengganti dari UU RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat⁵.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi

² Insan Budi Maulana, Politik Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, 1997, Alumni, Bandung, hal 2.

³ Budi Agus Riswandi, Hak Cipta di Internet, Aspek Hukum dan Permasalahannya, 2004, Pustaka Pelajar, hal.10

⁴ <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/> diakses pada tanggal 5 Juli 2021

⁵ Konsideran UU RI Nomor 28 Tahun 2014 huruf “d”.

di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan⁶.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan maraknya penggandaan dan penjualan VCD bajakan akhir-akhir ini melanda masyarakat Indonesia termasuk juga di Sampang yang merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur, sangat merugikan pencipta, khususnya ini merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa dan harus dicarikan solusinya. Sampang merupakan salah satu kabupaten di Wilayah Pulau Madura yang masyarakatnya sangat konsumtif terhadap barang-barang elektronik, hal ini disebabkan adanya budaya jor-joran (persaingan, misalnya tetangga yang satu membeli tape maka tetangga yang lainnyapun juga berusaha untuk membeli tape yang lebih baik) dalam masyarakat desanya. Dengan pola keadaan masyarakat yang konsumtif tersebut memberikan peluang bagi peredaran VCD bajakan yang harganya relatif sangat murah kalau dibandingkan dengan harga sesungguhnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi pada kenyataannya peredaran VCD bajakan tersebut diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai sesuatu hal yang biasa, seakan-akan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi dan masyarakat justru menikmati keberadaan VCD bajakan tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah disusun dan disahkan serta telah disahkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Perlindungan hukum yang diberikan atas hak cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seseorang pencipta. Tetapi dalam hal ini juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan suatu ciptaan baru.

Namun demikian di dalam pelaksanaannya, Undang-Undang tersebut hingga saat ini banyak dijumpai terjadinya pelanggaran, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap Hak Cipta. Dalam laporan masyarakat, umumnya dan khususnya yang tergantung dalam berbagai asosiasi dan profesi yang berkepentingan erat dengan hak cipta di bidang lagu dan musik, buku dan penerbitan, film, rekaman, video serta computer menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu serta tidak adanya upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah serta menanggulangnya.⁷ Hal ini merupakan

⁶ Penjelasan Umum UU RI Nomor 28 Tahun 2014

⁷ Tim Lindsey BA, LLB. Blitt. Dkk; 2003

ancaman tersendiri bagi sang pencipta dan akibatnya jelas akan mengurangi daya kreativitas bagi pencipta tersebut.

Sudah tentu perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tentang rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta. Sikap dan keinginan para penjual VCD bajakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang sangat mudah. Hal ini sangat menggambarkan bahwa betapa lemahnya penegakan hukum di bidang hak cipta di negara ini. Menyikapi pelanggaran hak cipta ini penulis memaparkan betapa faktor ini harus mendapat perhatian.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah disusun dan disahkan serta telah diberlakukan mulai 16 Oktober 2014. Akibat yang paling terasa dari bisnis VCD dan CD hasil bajakan ini, karena prioritas awal penerapannya memang memberantas pembajakan film dan lagu, kemudian yang sangat terasa sekali ialah di bisnis software bajakan. Di Indonesia kasus ini semakin hari semakin kian marak saja dari tahun ke tahun kenyataan ini sangat menyedihkan bagi pencipta di bidang music dan lagu, sebab tindakan pembajakan VCD tersebut jelas-jelas merupakan salah satu bentuk pelanggaran di bidang hak cipta juga bagi sang pencipta dan penerima hak cipta. Maka dari itu pengawasan dan sanksi adalah salah satu subfungsi yang sangat penting dalam menanggulangi proses penggandaan CD dan VCD bajakan di Indonesia.

Penggandaan dan pengedaran VCD bajakan tampaknya semakin merajalela terutama di kota-kota besar seolah-olah tidak dapat dibendung lagi, dan pelaku pembuat VCD bajakan menduga aksinya mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Penyalahgunaan tentang hak cipta terutama di bidang music dan film sudah dijadikan semacam obyek untuk mencari keuntungan. Kalau hal semacam ini dibiarkan secara berlarut-larut oleh pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi dan mencegah beredarnya VCD bajakan tersebut tentunya akan menimbulkan suatu polemic bagi negara kita dan dunia internasional pada umumnya.

Banyak faktor yang menyebabkan setiap anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu yang sudah tidak takut lagi dengan resiko yang akan dihadapinya walaupun kenyataannya telah melanggar tentang hak cipta, sedangkan faktor-faktor tersebut adalah faktor pribadi dan faktor sosial.

Faktor pribadi terdiri atas faktor mental dan ketegangan yang dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Contoh faktor mental ini adalah keadaan ekonomi yang cukup tetapi tidak ada itikad baik serta emosi yang tidak stabil sulit untuk bersosialisasi dan tidak ada sikap untuk

menghadapi kekecewaan serta kecemasan. Misalnya karena kegiatannya yang selalu membutuhkan kewaspadaan sehingga menjadi tegang. Faktor sosial disebabkan karena keadaan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang sangat mendukung akan terciptanya VCD bajakan yang harganya sangat murah dan terjangkau di kalangan masyarakat Indonesia daripada VCD yang original (VCD).

Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka sangat diperlukan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian yang diberi wewenang oleh pemerintah. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan tugasnya didalam menegakkan hukum, aparat harus dengan tegas dan adil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, serta melindungi, menciptakan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.

Fungsi kepolisian saat ini tidaklah ringan. Sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman, maka tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat semakin canggih dan professional. Selain itu fungsi kepolisian adalah sebagai alat pemerintah di bidang penegakan hukum khususnya yang menyangkut peri kehidupan suatu masyarakat. Serta fungsi lainnya yaitu juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka tertib hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis berkeinginan mengambil suatu judul untuk skripsi ini adalah “UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI PENGEDARAN VCD (VIDEO COMPACT DISC) BAJAKAN (Studi di Wilayah Polres Sampang).

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Pengedaran Dan Penjualan VCD Bajakan di Kabupaten Sampang.

Peredaran dan penjualan VCD bajakan merupakan fenomena kejahatan yang banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan terkait dengan Hak Cipta ini merupakan kejahatan yang sudah dianggap sebagai perbuatan biasa (bukan kejahatan), masyarakat sudah menerima pembajakan karya cipta sebagai suatu perbuatan biasa (perbuatan legal) padahal hal tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Hak Cipta.

Penegakan hukum terkait dengan pelanggaran Hak Cipta masih belum dilakukan secara tegas. Hal ini bisa kita lihat dalam praktek keseharian yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia termasuk di Wilayah Kabupaten Sampang, sepertinya aparat penegak hukum

seringkali melakukan pembiaran terhadap adanya pelanggaran tersebut. Dalam pasal 1 angka (23) dan (24) dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 (23). Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pasal 1 (24). Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Dari kedua pasal tersebut di atas jelas sekali terjadi banyak pembajakan dan penggunaan secara komersial terhadap hak cipta yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Kemudian dalam pasal yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap Hak Cipta telah diatur sanksi-sanksi yang sangat tegas baik sanksi pidana maupun denda terhadap kejahatan terkait Hak Cipta. Berikut ini beberapa pasal terkait dengan ketentuan pidana dalam Hak Cipta.

Dalam ketentuan pidana pasal 112 UU Hak Cipta dinyatakan sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/ atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap penegak hukumnya ini sejauh mana kesiapan untuk menangani kasus hak cipta. Baik itu penyidik Khusus (PPNS Depkeh), Penyidik Umum (Polri), Penuntut Umum (Jaksa) dan yang mengadili (Hakim). Perlu adanya persepsi dan wawasan yang sama, di samping itu dituntut kemampuan profesional, kematangan intelektual dan integritas kepribadian yang tangguh.

Menurut Kasat Reskrim Polres Sampang dalam hal penanggulangan penjualan VCD palsu/hasil bajakan dilakukan oleh Resort Sampang pada penindakannya tidak ada pengecualian semua diberlakukan sama, baik itu rental-rental VCD yang menyewakan VCD jenis lagu atau film hasil bajakan, pengedar maupun para penjual yang sengaja membawa atau

mendistribusikan VCD pasu tersebut akan ditindak secara tegas dengan cara melakukan penyitaan barang-barang VCD hasil bajakan tersebut secara paksa dan bagi penjual itu sendiri akan diproses melalui pengadilan karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸

Terjadinya suatu tindak pidana penjualan VCD bajakan banyak dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya :

- a. Latar belakang pendidikan pedagang VCD palsu yang pas-pasan sehingga mudah terbujuk rayu oleh janji-janji para pialang VCD dengan berbagai bonus yang menggiurkan apabila bisa menjual cepat VCD palsu tersebut.
- b. Latar belakang pengangguran tidak terciptanya bentuk lapangan kerja yang memadai dengan jumlah penduduk serta semakin ketatnya dunia pencari kerja ini memungkinkan para pengangguran dengan serta merta turut serta memperdagangkan VCD palsu baik itu jenis lagu atau film yang keuntungan bisa ratusan ribu perhari.⁹ (wawancara dengan AKP Indra Wiguno tanggal 28 Pebruari 2012).

Tindak pidana berupa penjualan VCD palsu atau hasil bajakan baik itu jenis lagu atau musik di Sampang tidak seberapa memprihatinkan daripada kota-kota besar lain seperti Jakarta dan Surabaya. Ini tentunya sangat membanggakan karena upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Malang dalam hal penanggulangan VCD palsu setelah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2014 bisa dikatakan cukup berhasil karena dalam hal ini peredaran VCD palsu dapat ditekan seminimal mungkin.

Maka Polres Sampang dalam hal ini memberikan peranannya yang sangat penting dalam hal kaitannya dengan perlindungan pencipta, hak cipta serta dapat menaggulangi maraknya peredaran VCD hasil bajakan. Dilihat dari aspek hukum tindakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan operasi simpatik yang dilakukan oleh Polres Malang dengan mendatangi semua warga setempat yang menjual dan mengedarkan VCD palsu atau VCD hasil bajakan.
- b. Mendatangkan para pedagang kaki lima maupun pertokoan dalam suatu gedung di dalam kepolisian untuk memberikan pengarahan atau penyuluhan agar tidak melakukan tindakan memperbanyak dan menjual VCD hasil bajakan

⁸ Wawancara dengan Bripka Polres Sampang tanggal 28 juni 2021

⁹ Wawancara dengan Bripka Polres Sampang

- c. Disamping usaha-usaha tersebut diatas, Polres Sampang mempunyai cara-cara tersendiri untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat yaitu :

Sistem Buru Sergap: merupakan sistem penangkalan kejahatan dengan melakukan pengejaran dan penyergapan terhadap pelaku kejahatan. Dengan adanya upaya-upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana penjualan VCD-VCD palsu diharapkan dapat menekan terjadinya upaya pemalsuan tentang VCD disertai penjualannya.

Sistem Gerilya : merupakan sistem penangkapan kejahatan dengan melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan yang secara kebetulan diketahui dan biasanya untuk melakukan pengejaran ini bertugas untuk tidak memakai pakaian seragam. Dengan demikian tidak memakai seragam tujuannya adalah agar tidak diketahui identitasnya oleh pelaku dalam hal ini reserse melakukan penyusupan dan melakukan penyemaran sehingga pelaku tidak mengenali bahwa sebenarnya ada polisi yang mengawasinya.¹⁰

Undang-undang Hak Cipta No.28 tahun 2014 tentang hak cipta telah secara resmi diundangkan, dampak yang paling terasa adalah bisnis CD serta VCD bajakan, karena prioritas awal penerapannya memang memberantas pembajakan film dan lagu, kemudian juga terasa adalah di bisnis software bajakan, namun maksud Undang-Undang ini adalah untuk dapat memberikan jaminan terhadap hak ekonomi para pencipta tentu saja kepada semua jenis produk kekayaan intelektual, undang-undang ini akan diterapkan, salah satu bentuk yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ini adalah pembajakan kaset CD dan VCD di Indonesia kian marak saja dari tahun ke tahun kenyataan ini sangat menyedihkan bagi para pencipta jenis lagu dan film, sebab tindakan pembajakan VCD tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap sang pencipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak, maka dari itu pengawasan dan saksi adalah salah satu substansi yang sangat penting dalam menanggulangi beredarnya VCD palsu/bajakan serta kurangnya kerjasama antara pihak yang terkait misalnya pihak Direktorat Jendral Patent dan Merek serta pihak kehakiman serta pihak-pihak yang terkait lainnya hal tersebut didasarkan pada kurangnya tanggung jawab dari para penjual VCD bajakan.

Hasil dari wawancara penulis dengan para penjual VCD bajakan tepatnya di sekitar Pasar Besar Sampang serta rental-rental yang meminjamkan VCD bajakan pada masyarakat umum, akan tetapi kenapa mereka tidak begitu menghiraukan terhadap program pembinaan tersebut setelah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2014. alasannya mereka sebenarnya mereka cukup tanggap dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut maka dalam benak mereka

¹⁰ Wawancara dengan Bripta Polres Sampang

pasti akan muncul pertanyaan dengan berbagai alasan, misalnya susah cari kerja, ekonomi lagi sulit dan sebagainya¹¹

Dari kejadian tersebut yang penulis paparkan di atas dapat ditarik suatu benang merah bahwa penjual tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan dalam undang-undang hak cipta serta dapat dijatuhkan hukuman setimpal sesuai yang termuat dalam Undang-undang tersebut. Dengan kurangnya tingkat pemahaman dan sangat rendahnya kesadaran hukum orang tersebut ini merupakan tugas polisi dalam menindak tegas dan mencari suatu penyelesaiannya.

C. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Polres Sampang Dalam Menanggulangi dan Mencegah Beredarnya VCD Hasil Bajakan

Dalam upaya menanggulangi penjualan VCD hasil bajakan, polisi senantiasa dihadapkan pada hal-hal yang menjadikan penghambat maupun yang menjadi pendukung. Demikian pula halnya dengan dialami oleh polisi yang berdinasi di Kepolisian Negara Indonesia Wilayah Resort Sampang dalam mewujudkan peranannya untuk menanggulangi dan mencegah masalah penjualan VCD hasil bajakan senantiasa dihadapkan pada hal-hal yang mendukung maupun yang terhambat.

Menurut wawancara dengan petugas kepolisian Polres Sampang ada beberapa, kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penjualan VCD hasil bajakan oleh Kepolisian Resort Sampang menjadi 2 faktor :

1. Faktor Internal

- Kurangnya tenaga aparat dalam hal ini petugas kepolisian dikarenakan jumlah personil yang dimiliki Kepolisian Resort Sampang tidak memadai sehingga menjadi salah satu penghambat sendiri bagi tugas-tugas kepolisian dalam memberantas VCD hasil bajakan.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh petugas Kepolisian juga merupakan kendala tersendiri dalam menanggulangi penjualan VCD hasil bajakan di Sampang.

2. Faktor External

- Kurangnya kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Contoh :

¹¹ Wawancara dengan Mustofa pedagang VCD bajakan di Pasar Besar Sampang.

Dalam setiap operasi penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian selalu lolos, hal ini karena mendapat laporan dari masyarakat akan adanya razia, maka dari itu kelihatan jelas bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian yang terpenting dalam penegakan hukum khususnya di bidang hak cipta.

- Faktor Ekonomi

Dilihat dari sisi konsumen/pembeli : bahwa daya beli masyarakat yang rendah merupakan faktor pendorong maraknya peredaran VCD bajakan tersebut karena harga dari VCD hasil bajakan tersebut relatif lebih murah ketimbang harga aslinya. Maka hal tersebut dapat kita lihat bahwa minat dari pemakai adalah mayoritas VCD palsu/bajakan yang dibeli, sedangkan dari sisi penjual : karena banyaknya PHK yang terjadi sekarang ini di masyarakat dan sulitnya mendapat pekerjaan, maka para pedagang/penjual lebih memilih mempermudah diri memperoleh pekerjaan dengan pengambil, mengutip, atau memperbanyak hasil karya orang lain. Maka dari itu perlu dikembangkan dan diterapkan lagi Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 untuk memberikan sanksi tegas guna memberantas pelaku tindak pidana Hak Cipta tersebut.

D. Upaya Penanggulangan Beredarnya VCD Hasil Bajakan Di Sampang

Dengan masih banyaknya tindak pidana berupa penjualan VCD bajakan yang sebenarnya merupakan suatu kejahatan di Sampang maka upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Kepolisian Resort Sampang dalam menanggulangi VCD hasil bajakan terbagi dalam 3 kelompok yakni upaya preventif, upaya represif dan upaya pembinaan.

1. Upaya Preventif

Dimaksudkan bahwa setiap usaha bertujuan untuk pencegahan, adapun upaya preventif tersebut antara lain :

Bahwa kepolisian melalui fungsi Bimas Pol melakukan tugasnya dengan cara memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat baik lewat radio-radio dan televisi maupun selebaran-selebaran yang berupa brosur kepada khalayak luas yang dalam hal ini adalah masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap barang-barang yang berupa tiruan atau disebut juga imitasi yang tidak mengedepankan mutu dan kualitas.

Bahwa kepolisian melalui intelegennya melakukan tugasnya memberikan saran dan instruksi kepada para penjual VCD bajakan yang menindas segala macam kegiatan yang berhubungan dengan penjiplakan hak-hak cipta.

2. Upaya Represif (penindakan)

Upaya secara represif merupakan suatu tindakan yang diambil pada kejahatan yang sudah terjadi. Upaya represif adalah suatu bentuk usaha yang diambil kepolisian untuk menjerat pelaku agar kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi (jadi mempunyai efek jera).

Upaya secara represif yang diambil oleh Polres Sampang :

Menindak dengan tegas dan memberikan penanganan sesuai dengan kewenangannya. Bahwa kewenangan kepolisian dalam hal ini adalah melaksanakan penyelidikan untuk mencari fakta-fakta dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (Pemeriksaan Khusus). Setelah dilakukan penyelidikan, kepolisian melakukan penyelidikan serta mengumpulkan barang bukti yang kuat sehingga bisa ketemu titik terang masalahnya dan segera diketahui tersangka, dan hal tersebut sudah dapat dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili sampai mendapatkan hukuman yang maksimal.

3. Upaya Pembinaan

Selain upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif, polisi juga melaksanakan upaya pembinaan terhadap para pedagang dan pengedar guna melindungi dari masalah maraknya penjualan VCD palsu/hasil bajakan.

Dalam pelaksanaannya upaya-upaya pembinaan ini dituangkan dalam pola kegiatan dan jenis kegiatan yang disusun sebagai berikut :

Pola kegiatan dan jenis-jenis kegiatan :

a. Pembinaan keamanan adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan teknis dalam pelaksanaan fungsi bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pembinaan keamanan. Dengan memberikan pengarahan tentang Undang-Undang yang sedang berlaku di dalam tindak pidana tersebut.

b. Pembinaan kesadaran hukum

Adalah kegiatan dalam menyelenggarakan pembinaan teknis penyuluhan dan bimbingan hukum dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan polisi dengan jenis kegiatan yaitu :

1. Pembinaan dan pengembangan hukum
2. Nasehat, bantuan dan konsultasi hukum
3. Penyuluhan hukum

4. Penerapan hukum

Bentuk-bentuk kegiatan :

Dalam melaksanakan pola kegiatan tersebut akan dilakukan bentuk-bentuk kegiatan :

- a. Tatap muka (bersifat sederhana)
- b. Kunjungan
- c. Penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun melalui mass media
- d. Ceramah-ceramah
- e. Bantuan masyarakat
- f. Menggunakan dan memelihara alat/alsus bimmas polisi yang tidak rumit.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tupok bimmas polisi terdapat beberapa kegiatan tambaha berupa :

- a. Pengumpulan dan Pengolahan Data

lalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mencatat data lingkungan dan daerah, baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat sosial kemudian diolah dan dievaluasi untuk membantu kebijaksanaan bagi kepentingan kamtibmas.

- b. Pengumpulan Pendapat Masyarakat

lalah kegiatan dalam rangka pengumpulan dan penampungan pendapat masyarakat tentang pelaksanaan Polri.

Aparat kepolisian bekerja sama dengan Direktorat Jendral Hak Cipta Paten dan Merek, Departemen Kehakiman serta asosiasi dan industri rekaman serta yang terkait lainnya untuk memberantas adanya penjualan VCD-VCD bajakan¹².

Satu hal bagi aparat penegak hukum, khususnya Penyidik Hak Cipta, dalam mengetahui adanya kegiatan atau tindak pidana hak cipta, tidak perlu memberikan peringatan atau sepengetahuan dari pelaku pembajakan. Sebab bila pelaku mengetahui terlebih dahulu aka adanya upaya suatu penindakan, maka mereka akan segera menghilangkan jejak, menghilangkan segala barang bukti yang akan memberatkannya, serta memperingatkan teman-temannya secara diam-diam pelaku utama melarikan diri, guna menghindari penyidikan tindak pidana yang dimaksud.

Sebaliknya antara produsen-produsen pembajakan sering melindungi wawasan kekayaan mereka terhadap penggeledahan dengan cara memasang sistem jaringan televisi untuk

¹² Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Sampang

memberikan tanda bahaya bagi mereka, dengan datangnya petugas penegak hukum. Terhadap sistem tersebut, wawasan kekayaan mereka telah terlindungi dan peralatan dihentikan bekerja.

Hal ini memberikan permasalahan bagi anggota, kepolisian yang akan menindak tegas upaya penggerebekan VCD palsu/hasil bajakan akan tetapi masalah tersebut telah dapat diatasi dalam beberapa yurisdiksi dengan memberika kewenangan untuk menyita mesin-mesin, disamping itu untuk menyita mesin-mesin/peralatan, masih harus diadakan peraturan dimana di Pengadilan dapat memerintahkan pemusnahan atau memerintahkan penyerahannya kepada pemilik hak cipta atas mesin-mesin tersebut walaupun dalam kasus dimana perbuatan melanggar hukum tidak diberikan.

Terhadap penegak hukumnya isi sejauh mana kesiapan untuk menangani kasus hak cipta. Baik itu Penyidik Khusus (PPNS Depkeh), Penyidik Umum (Polri), Penuntut Umum (Jaksa) dan yang mengadili (Hakim), perlu adanya persepsi dan wawasan yang sama, disamping dituntut kemampuan professional, kematangan intelektual dan integritas kepribadian yang tangguh.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab masyarakat menjual VCD Bajakan
2. Upaya Polri dalam menanggulangi peredaran VCD Bajakan
3. Tindakan preemtif, preventif dan represif kepada para penjual VCD Bajakan

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas selanjutnya penulis mengajukan saran-saran yang mungkin bermanfaat antara lain :

- a. Dalam menjalankan operasi penggerebekan penjualan VCD hasil bajakan, janganlah yang dioperasi hanya si penjual melainkan oknum di belakang penjual dan pengedar yang harus ditemukan oleh aparat penegak hukum, sehingga asas keadilan itu bisa tersentuh oleh semua lapisan masyarakat.
- b. Memberikan pembinaan dan solusi jalan keluar bagi penjual pengedar VCD hasil bajakan, sehingga mereka mendapatkan wawasan mana yang seharusnya pekerjaan mereka yang harus dikerjakan dan pekerjaan mana yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Abudullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, dari judul asli *Ma La Yasa' at- Tajira Jahluhu*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nus Media, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an an Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010. Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015
- Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002
- H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013
<https://id.m.wikipedia.org> diunduh pada tanggal 28 Juli 2017
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumu Aksara, 2011
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli *Bulughul Maram*, Bandung : Diponegoro, 2006.
- Ikhwan,"*Pembajakan dalam perspektif hukum islam*", *Innovatio*, (Padang : Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol), No. 2/Juli-Desember 2011
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2011
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*, Bandung: Madar Maju, 1996
- Kitab Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 27 Nomor 16 Bulan Juli Tahun 2021, 2269-2309

M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teoridan Praktik, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2015.